

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	: 203.1/OT.210/H.12.32/02/2026
	Tanggal Pembuatan	: 09 Februari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 09 Februari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU, Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.A. NIP 197304301999031001
Nama SOP		LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2957/Kpts/HM.130/A/09/2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian	Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik Memahami SOP Permohonan Informasi Publik Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP Penyusunan DIP • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	• Laptop/komputer • Form permohonan informasi publik • Jaringan internet • ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Laporan berkala



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Nomor

: 203.1/OT.210/H.12.32/02/2026

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU

Tanggal Penetapan

: 09 Februari 2026

BAGIAN TATA USAHA

Tanggal Revisi

:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU

Pengertian

:

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Tujuan

:

Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak public terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

Prosedur

:

- Menerima permohonan informasi publik (IP)
- Melaporkan kepada penanggung jawab
- Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP
- Memproses lebih lanjut permohonan IP
- Menghubungi pemohon IP
- Melaporkan kepada pimpinan
- Permintaan IP selesai diproses

Nomor: 203.1/OT.210/H.12.32/02/2026

SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		RESEPSIONIS	PETUGAS IP	PENANGGUNG JAWAB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima permohonan informasi public (IP)				Form Permohonan	10 menit	Form komplain	
2	Melaporkan kepada penanggung jawab				Form permohonan	10 menit	Data komplain	
3	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP				Dokumen	3 hari	Dokumen	
4	Memproses lebih lanjut permohonan IP				Dokumen	1 hari	Dokumen	
5	Menghubungi Pemohon IP				Dokumen	1 hari	laporan	
6	Melaporkan kepada pimpinan				Laporan	60 menit	Laporan	
7	Permintaan IP selesai diproses				Laporan/dokumen		laporan	